

ABSTRAK

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang timbul antara badan publik dan pemohon informasi publik, yang dapat diselesaikan melalui Peratun dan Peradilan Umum. Kompetensi absolut Peratun berdasar Pasal 47 ayat (1) UU KIP adalah menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik negara dengan pemohon informasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi AUPB dalam penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus dan penerapan prinsip beracara sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan PERMA No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Badan publik negara telah menerapkan AUPB yaitu asas kecermatan dengan memperhatikan bahwa dokumen yang dimohon merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan UU KIP, asas kepastian hukum untuk memberi kepastian terkait permohonan dokumen oleh pemohon informasi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa terdapat adanya penyimpangan dalam penerapan AAUPB dalam penyelesaian perkaranya di jalur Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena adanya ketidak-pahaman para pihak dan penegak hukum dalam memaknai ketentuan isi Pasal 47 Ayat 1 UU KIP Jo Pasal 48 Jo Pasal 51 Ayat 3 UU Peratun serta SEMA No 2 Tahun 1991

Kata Kunci : AUPB, Sengketa Informasi Publik, Peratun.

ABSTRACT

Public information dispute is dispute between public entity and applicant, which can be settled through General Court and State Administrative Court. Based on Article 47 para (1) Law of Public Information Disclosure, State Administrative Court has absolute competence to settle dispute between government public entity and applicant. Method used is normative juridical, based on primary and secondary data and analyzed qualitatively. Research questions are the implementation of principle of good governance in public information dispute in Kudus Municipal and implementation of procedural process as regulated in Law of Public Disclosure and Supreme Court Regulation Number 2 of 2011 of The Procedural Process of Public Information Dispute in Court. Government public entity already implement the principle of good governance, using principle of prudence, since the request document by applicant, is categorized as prohibited documents based on Law of Public Disclosure principle of legal certainty to make sure that the document is prohibited. Research also shows deviation in implementation of principle of good governance caused by mistake in judicial process because of misunderstanding between parties and State Administrative Court when interpret the substance of Article number 47 para 1 Law of Law of Public Information disclosure juncto Article Number 48, 51 para 3 Law of State Administrative Court and Supreme Court Regulation Number 2 of 2011 of The Procedural Process of Public Information Dispute in Court

Keywords: *principle of good governance, public information dispute, state administrative court.*